



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 46.A TAHUN 2013

### TENTANG TENAGA FASILITATOR MASYARAKAT PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN KEGIATAN PENGEMBANGAN AIR MINUM DAN SANITASI

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Tahun Anggaran 2013 perlu ditunjuk Tenaga Fasilitator Masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Proses Perekrutan Nomor 800/16/CFR/CK-DPU/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, telah ditetapkan Tenaga Fasilitator Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tenaga Fasilitator Masyarakat. Program Lingkungan Sehat Perumahan, Kegiatan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tenaga Fasilitator Masyarakat Program Lingkungan Sehat Perumahan, Kegiatan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi sebagai berikut;
- a. Indah Permata Sari, SS : Fasilitator Pemberdayaan
  - b. Dian Rafika, SKM : Fasilitator Kesehatan
  - c. Henky CH Lukita, Amd : Fasilitator Teknik
- KEDUA :** Tenaga Fasilitator sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
- a. Perorangan
    1. mengikuti Training/Pelatihan Koordinator Fasilitator dan Fasilitator masyarakat Pengembangan Air Minum dan Sanitasi di Provinsi Sumatera Barat;
    2. tersedianya layanan fasilitas untuk penyiapan dan pelaksanaan RKM/CLTS yang terpadu dengan aktivitas kesehatan di sekolah dan masyarakat dan membantu DPMU untuk menjamin keberlanjutan program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi di Desa/Jorong Binaan;
    3. masyarakat dapat melaksanakan CLTS dengan efektif yang diukur dari tingkat satu Buang Air Besar ditempat terbuka di tingkat desa/jorong;
    4. tersedianya Village Individual Report;
    5. terbangunnya koordinasi yang baik dengan masyarakat dan DPMU;
    6. terbangunnya kinerja TFM, baik sebagai tim maupun individual berdasarkan progress kerja untuk mendapatkan persetujuan DPMU;
    7. meningkatkan penilaian kinerja TFM;
    8. terselesaikannya (Monitoring Keberlanjutan) dengan tepat waktu;
    9. penilaian untuk semua Desa/Jorong yang menjadi tanggung jawab TFM berdasarkan data yang lengkap dari field book yang tercantum dalam MIS Guideline kepada DPMU melalui Koordinator Fasilitator.
  - b. Secara Tim
    1. melakukan dan Memfasilitasi kegiatan MPA/PHAST dengan anggota masyarakat untuk membantu mereka dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan air bersih dan sanitasi;
    2. membentuk LKM;
    3. memfasilitasi dan memberikan dukungan dan bantuan yang tepat untuk LKM dalam mengembangkan RKM menggunakan metode partisipatory;
    4. memastikan bahwa dalam perencanaan, rembuk Desa dan penyempurnaan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) telah terwakili oleh semua unsur masyarakat;
    5. memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh LKM;
    6. memberikan pada pelatihan pekerjaan dan Kegiatan pengembangan Kapasitas bagi LKM;
    7. membantu dan memfasilitasi self-monitoring oleh masyarakat tentang implementasi program apakah telah dilaksanakan secara tepat;
    8. menampung pengaduan dan pertanyakan tentang program dan membantu menjamin system yang transparan;
    9. memfasilitasi dan membantu organisasi kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan Sarana Air Bersih/Sanitasi dan Kesehatan yang mencerminkan prinsip kesetaraan gender dan kemiskinan.

- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Kegiatan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi, kode rekening: 1.04.1.03.01.16.08.5.2.3.23.0006;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 Maret 2013

WALIKOTA PADANG

  
FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk Direktur Jenderal Direktorat Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta.
2. Bpk Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Sdr Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
4. Sdr Inspektur Kota Padang di Padang.
5. Sdr Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pamsimas.
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.